

ANALISIS PERENCANAAN PAJAK ATAS PENYUSUTAN ASET TETAP GUNA MEMPERKECIL PAJAK PENGHASILAN BADAN

(Studi Kasus Pada Kopkar PT. Gudang Garam Tbk. Kediri “MEKAR”)

Alvina Wahyu Sukmaningtias^{1*}, Akhmad Naruli², Khasanah Sahara³

Prodi Akuntansi, Universitas Islam Kadiri

Jl. Sersan Suharmaji No. 38, Manisrenggo, Kec. Kota, Kota Kediri, Jawa Timur 64128

alvinawahyu605@gmail.com, naruliakhmad@gmail.com, khasanahsahara.01@gmail.com

Abstract

Tax planning is the first step in tax management. At this stage, research data is collected on tax regulations so that the type of savings measures that will be implemented can be selected. Kopkar PT. Gudang Garam Tbk, Kediri "MEKAR" has not planned its fixed assets to save on tax burden.

This research is descriptive research with a quantitative approach. The purpose of this research is to calculate tax savings using the straight-line depreciation method and the declining balance depreciation method. Data collection techniques in this research are documentation and interviews. Meanwhile, the data analysis methods used in this research are the straight line method and declining balance method.

The results of this research show that the calculation of depreciation expense for fixed assets using the straight line method is calculated based on a discount rate of 6.25%, the result is IDR 1,327,684,784, through these results the tax burden is calculated at IDR 6,311,939,048, - so that the remaining business results after tax are IDR 6,311,939,048. IDR 23,657,458,674,- Meanwhile, the value of depreciation expense using the declining balance method is calculated based on the discount rate 6.25% results are IDR 659,519,614, through these results the tax burden is calculated at IDR 6,452,663,192,- so that the remaining business results after tax are IDR 24,184,899,700,-. Therefore, cooperatives should use the straight-line method to depreciate their fixed assets in order to reduce the tax burden.

Keywords: *Tax Planning, Fixed Asset Depreciation Method, and Corporate Income Tax*

Abstrak

Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan yang akan dilakukan. Kopkar PT. Gudang Garam Tbk, Kediri “MEKAR” belum melakukan perencanaan atas aset tetapnya untuk menghemat beban pajak.

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk

Article History

Received: Jan 2025

Reviewed: Jan 2025

Published: Jan 2025

Plagiarism Checker No
223.8

DOI : Prefix DOI :

10.8734/Musytari.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : Departemen
Ekonomi dan Manajemen
Cahaya Ilmu Bangsa
Musytari



This work is licensed under
a [Creative Commons
Attribution-
NonCommercial 4.0
International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

menghitung penghematan pajak menggunakan metode penyusutan garis lurus dan metode penyusutan saldo menurun. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi dan wawancara. Sedangkan untuk metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode garis lurus dan metode saldo menurun.

Hasil penelitian ini menunjukkan perhitungan beban penyusutan aset tetap dengan menggunakan metode garis lurus yang dihitung berdasarkan tingkat diskon 6,25% hasilnya adalah Rp 1.327.684.784, melalui hasil tersebut terhitung beban pajaknya sebesar Rp 6.311.939.048,- sehingga sisa hasil usaha setelah pajaknya sebesar Rp 23.657.458.674,- Sedangkan nilai beban penyusutan dengan menggunakan metode saldo menurun yang dihitung berdasarkan tingkat diskon 6,25% hasilnya adalah Rp 659.519.614, melalui hasil tersebut terhitung beban pajaknya sebesar Rp 6.452.663.192,- sehingga sisa hasil usaha setelah pajaknya sebesar Rp 24.184.899.700,-. Oleh karena itu sebaiknya koperasi menggunakan metode garis lurus untuk menyusutkan aset tetapnya agar memperkecil beban pajak.

Kata Kunci : Perencanaan Pajak, Metode Penyusutan Aset Tetap, dan Pajak Penghasilan Badan

1. Pendahuluan

Pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan negara. Peran pajak bagi negara dibedakan dalam dua fungsi yaitu fungsi anggaran (*budgetair*) dan fungsi mengatur (*regular*). Pajak sebagai fungsi anggaran merupakan salah satu sumber pendapatan negara untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan. Dalam fungsi mengatur, pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan pembangunan. Dalam fungsi mengatur, pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Pemerintah cukup mengarahkan daya dan pikiran untuk menyelenggarakan kegiatan perpajakan dengan efektif. Pembangunan nasional suatu bangsa dapat dikatakan berhasil jika bangsa tersebut dapat memberikan keadilan dan kemakmuran kepada masyarakat baik secara material maupun spiritual. Untuk mewujudkan semua itu tentunya dibutuhkan sarana dan prasarana serta modal yang memadai. Akan tetapi hingga saat ini mayoritas masyarakat Indonesia masih kurang menyadari akan arti penting pajak. Akibatnya penghasilan pemerintah dari sektor ini belum tergalai secara maksimal. Terdapat beberapa jenis pajak yang diberlakukan, salah satunya adalah pajak penghasilan badan.

Perencanaan pajak merupakan hal penting yang perlu dilakukan perusahaan karena bagi perusahaan, pajak merupakan biaya atau beban yang akan mengurangi laba bersihnya. Dengan melakukan perencanaan pajak, perusahaan dapat terhindar dari resiko ketidakpatuhan perpajakan yang akan meminimalisir utang pajak yang tak terduga. *Tax planning* atau perencanaan pajak adalah upaya mengurangi atau meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan kepada negara sehingga pajak yang dibayar tidak melebihi jumlah yang sebenarnya. Salah satu praktik dalam manajemen perpajakan ini dilakukan dengan tetap mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku.

Perencanaan Pajak di perusahaan dapat pula berkonotasi positif sebagai perencanaan pajak pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar dan tepat waktu sehingga, dapat menghindari pemborosan sumber daya yang ada. Dalam perencanaan pajak harus betul-

betul memahami ketentuan perpajakan yang tercantum dalam peraturan perundang-undang perpajakan sehingga perusahaan dapat melakukan penghematan pembayaran pajak dalam upaya efisiensi Beban Pajak penghasilan Badan. Dengan melakukan perencanaan pajak atas aset tetap, perusahaan dapat merencanakan alternatif metode yang lebih tepat untuk digunakan dalam penyusutan aset tetapnya, sehingga perusahaan dapat penghematan beban pajak.

Suatu badan usaha baik yang bergerak di bidang jasa, dagang, maupun manufaktur membutuhkan aset miliknya dalam menjalankan kegiatan operasional. Aset-aset tersebut bervariasi jenisnya tergantung pada sifat aktivitas usaha yang dijalankan perusahaan. Salah satu subklasifikasi dari aset yang dimiliki perusahaan adalah aset tetap (*fixed asset*). Aset tetap ini merupakan bagian terpenting dalam suatu perusahaan baik ditinjau dari segi fungsinya, jumlah dana yang diinvestasikan, maupun pengawasannya.

Aset tetap merupakan salah satu dari beberapa syarat yang dapat mendukung keberhasilan usaha dari perusahaan. Dengan aset tetap yang memadai, kelancaran usaha dan aktivitas operasional dari suatu perusahaan dapat berjalan dengan baik. Sebaliknya, tanpa aset tetap yang tidak memadai, aktivitas perusahaan akan terganggu sehingga akan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan tersebut. Secara umum dapat dikatakan bahwa aset tetap merupakan harta milik perusahaan yang material dan diperoleh bukan dengan tujuan diperjualbelikan melainkan digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan dan memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun atau satu periode. Contoh aset tetap adalah property, bangunan, pabrik, alat-alat produksi, mesin, kendaraan bermotor, furniture, perlengkapan kantor, computer, dan lain-lain.

Kemampuan aset tetap untuk memberikan jasa kepada perusahaan dalam kegiatan operasional akan cenderung semakin menurun dalam jangka waktu yang Panjang. Akibat penurunan kemampuan tersebut dan pengaruh faktor-faktor lainnya seperti keuangan, maka nilai yang melekat pada aset tetap akan berubah seiring berlalunya waktu. Inilah yang mendorong perusahaan untuk melakukan penyusutan atau depresiasi atas aset tetap yang dimilikinya. Hubungan penyusutan aset tetap terhadap pajak penghasilan badan akan sangat mempengaruhi jumlah pajak yang akan dibayar, karena penyusutan aset tetap akan menjadi unsur biaya pengurang penghasilan Bruto untuk mengefisiensikan Beban Pajak penghasilan Badan.

Pajak Penghasilan Badan merupakan pajak yang dikenakan berdasarkan penghasilan yang diperoleh atas kegiatan usaha badan. Badan disini adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha. Pengenaan Pajak Penghasilan Badan bagi perusahaan merupakan sebesar laba bersih kena pajak. Pengenaan Pajak Penghasilan Badan bagi perusahaan merupakan beban yang tidak bias dihindari, sehingga perusahaan menggunakan tarif pajak sesuai dengan peraturan perpajakan dalam menghitung laporan pajak penghasilan badan pada perusahaan.

Metode penyusutan yang diperbolehkan dalam ketentuan perpajakan yaitu metode garis lurus (*straight line method*), dan metode saldo menurun (*declining balance method*). Pada dasarnya penggunaan kedua metode ini pada akhirnya akan memiliki akumulasi penyusutan yang sama pada saat umur ekonomis itu habis. Perbedaannya disini adalah besarnya pembayaran beban penyusutan pada tiap tahunnya. Beban penyusutan yang dihasilkan dari kedua metode tersebut akan sangat berbeda, jika melihat pada "*time value of money*" masa manfaatnya asset tersebut akan berbeda karena berhubungan erat dengan bunga, hasil investasi di masa mendatang, dan nilai tunai hasil investasi.

Kebijakan pajak PT. Gudang Garam Tbk. Kediri “MEKAR” dalam menghitung penyusutan masih menggunakan metode saldo menurun. Sebaiknya PT. Gudang Garam Tbk. Kediri “MEKAR” perlu mencari alternatif dan mempertimbangkan metode penyusutan lain sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dalam rangka perencanaan pajak perusahaan agar menghasilkan pembayaran Beban Pajak Penghasilan Badan seefisien mungkin. Dari sisi perpajakan dalam ketentuan perpajakan, penyusutan aset tetap ini mempunyai peranan penting di dalam strategi. Perencanaan pajak untuk dapat mengefisienkan Beban Pajak, dalam pemilihan metode penyusutan aset tetap haruslah tepat.

Koperasi Karyawan PT. Gudang Garam Tbk. Kediri “MEKAR” merupakan salah satu badan usaha yang bergerak dibidang koperasi. Dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan karyawan berdirilah koperasi ini dilingkungan PT. Gudang Garam Tbk. Kediri dengan Badan Hukum Nomor 5554/BH/83. Usaha yang dijalankan bukan hanya dari unit simpan pinjam tetapi juga dari pertokoan atau swalayan. Koperasi Karyawan PT. Gudang Garam Tbk. Kediri “MEKAR” telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yang dapat melakukan pengkreditan Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak.

2. Tinjauan Pustaka

Aset Tetap

Aset tetap merupakan salah satu dari beberapa syarat yang dapat mendukung keberhasilan usaha dari perusahaan. Dengan aset tetap yang memadai, maka kelancaran usaha dan aktivitas operasional dari suatu perusahaan dapat berjalan dengan baik. Karena aset tetap salah satu harta memiliki wujud atau fisik, juga sumber daya perusahaan yang perlu dijaga untuk mendapatkan hasil yang maksimal.

Aset tetap salah satu aset yang menjadi hak milik perusahaan yang dipakai secara terus menerus dalam penghasilan barang dan jasa perusahaan. Aset tetap ini disajikan dalam laporan keuangan posisi keuangan dalam kelompok aset dengan judul perkiraan tanah, bangunan, peralatan, kendaraan, dan aset tetap lainnya.

Aset tetap adalah aset yang memiliki masa umur jangka Panjang atau relative memiliki sifat permanen (Suhardianto dan Kalanjanti, 2016). Aset tetap mempunyai karakteristik sebagai berikut :

1. Memiliki bentuk fisik dan dengan demikian merupakan aset berwujud.
2. Memiliki dan digunakan oleh perusahaan dalam kegiatan operasi.
3. Tidak dimaksudkan untuk dijual sebagai bagian dari kegiatan operasi.

Jadi dapat disimpulkan bahwa aset tetap adalah aset yang bersifat jangka panjang yang digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan dan tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan.

Menurut Alibhai et.al [2], menyebutkan bahwa “Aset tetap biasanya digunakan untuk mendefinisikan aset berwujud yang digunakan untuk kegiatan produksi atau penyediaan barang dan jasa, yang disewakan kepada pihak lain, dan untuk tujuan administrasi yang memberikan manfaat kepada entitas lebih dari satu periode akuntansi”.

Menurut Siregar [3], menyatakan bahwa “Aset tetap adalah barang atau sesuatu barang yang mempunyai nilai ekonomis, nilai komersial, atau nilai tukar yang dimiliki oleh badan usaha, instansi atau individu/perorangan”.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian aset tetap adalah segala sumber daya bernilai ekonomis yang dimiliki atau dikontrol oleh individu, perusahaan, atau pun negara dengan harapan akan memberikan manfaat di masa depan.

Penyusutan

Penyusutan adalah aloksi jumlah suatu aset yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat yang diestimasi (PSAK 17, 1994) Penyusutan perlu dilakukan karena manfaat yang diberikan dan nilai dari aset tersebut semakin berkurang. Pengurangan nilai aset dibebankan

secara bertahap. Kebijakan pajak untuk penyusutan harus mempertimbangkan tiga hal yaitu : Yuhaniar, (2019)

1. Keadilan Pajak (*tax equity*)

Untuk keadilan pajak perlu diperhatikan jenis kegiatan dari Wajib Pajak, apakah perusahaan manufaktur atau perusahaan jasa, bagaimana struktur modalnya padat modal (*capital intensive*) atau padat karya (*labour intensive*). Dengan adanya penyusutan maka kegiatan usaha manufaktur dan jenis usaha yang padat modal akan lebih diuntungkan dari pada yang lain.

2. Kebijakan Ekonomi

Dengan adanya penyusutan membawa akibat pada peningkatan modal (*capital growth*). Jika penyusutan besar maka laba setelah pajak juga besar, pengembalian atas investasi besar sehingga arus kas menjadi tinggi.

3. Administrasi

Secara administrasi penyusutan dapat di bedakan menjadi dua, yaitu secara sederhana dan kompleks. Pemilihan jenis penyusutan, baik yang sederhana maupun yang kompleks, bergantung kepada beberapa hal seperti besarnya biaya administrasi, sumber daya manusia, dan kepatuhan dari Wajib Pajak.

Perencanaan Pajak

Pengertian Perencanaan Pajak Menurut Pohan, (2013) menyatakan bahwa “Tidak ada satu ancaman hukum apa pun yang dapat diberlakukan terhadap barang siapa yang melakukan usaha untuk mengatur pengenaan pajaknya seminimal mungkin”.

Sedangkan menurut Zain, (2008) Perencanaan Pajak adalah “Suatu proses yang mendeteksi cacat teoritis dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersebut, untuk kemudian diolah sedemikian rupa sehingga ditemukannya suatu cara penghindaran pajak yang dapat menghemat pajak akibat cacat teoritis tersebut”.

Dari definisi diatas yang dikemukakan oleh para ahli tersebut, maka dapat diambil kesimpulan perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dana penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan yang akan dilakukan. Kemudian melakukan penstrukturan yang terkait dengan potensi pajak yang dapat dihemat agar efisiensi beban pajak yang dibayarkan tercapai.

Pajak Penghasilan Badan

Menurut Undang-Undang HPP Nomor 7 Tahun (2021) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Badan merupakan sekelompok orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang menjalankan usaha maupun tidak menjalankan usaha berupa perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN dan BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, Yayasan, organisasi masa, organisasi social politik, dan organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Menurut Waluyo [9], menyatakan bahwa “Pajak Penghasilan Badan merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak penghasilan 21, yang dibayarkan atau terhutang oleh badan pemerintah atau subyek pajak dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya “

Menurut Fitriandi [10], menyatakan bahwa “Pajak Penghasilan Badan adalah pajak yang dikenakan terhadap Badan dan BUT atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak”.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan, Pajak Penghasilan Badan merupakan pajak yang dikenakan terhadap badan berupa perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN dan BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, Yayasan, organisasi masa, organisasi social politik, dan organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap yang merupakan perwujudan kewajiban kenegaraan dan peran serta masyarakat dalam pembiayaan dan Pembangunan Nasional.

3. Metodologi Penelitian

Jenis Penelitian

Jenis Penelitian adalah data kualitatif merupakan data primer yang diperoleh melalui studi kasus terhadap suatu unit analisis. Data kualitatif adalah data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara atau berupa uraian atau penjelasan mengenai variabel yang telah diteliti, yaitu variabel pertama adalah perencanaan pajak atas penyusutan aset tetap kendaraan berupa mobil box, bangunan, perlengkapan dan peralatan serta bangunan dengan menggunakan metode garis lurus dan saldo menurun guna memperkecil pajak penghasilan badan.

Sugiyono mengatakan bahwa metode penelitian pada dasarnya merupakan ciri ilmiah yang memiliki tujuan dan kegunaan untuk memperoleh data tertentu. [11].

Lokasi Penelitian

Lokasi yang peneliti pilih pada Koperasi Karyawan PT. Gudang Garam Tbk. Kediri “MEKAR” yang beralamat di Jl. Mataram 180, Kediri, Jawa Timur.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah dengan metode deskriptif kuantitatif, peneliti menggunakan empat cara, yaitu :

1. Membandingkan besaran beban penyusutan dengan metode garis lurus dan saldo menurun,

Rumus yang digunakan yaitu :

a. Garis Lurus

$$\text{Penyusutan} = \frac{\text{Harga Perolehan} - \text{Nilai Sisa}}{\text{Umur Ekonomis}}$$

b. Saldo Menurun

$$\text{Penyusutan} = \text{Nilai Buku Awal Tahun} \times \text{Tarif Saldo Menurun}$$

Atau

$$\text{Pnyusutan} = [(100\% : \text{Umur Ekonomis}) \times 2] \times \text{Nilai Perolehan/Nilai Buku}$$

2. Melakukan penyusutan aktiva tetap atas Koprasi Mekar

Pengelompokkan aktiva dilakukan dengan menyesuaikan masa perkembangan koprasi mekar dan menerapkan analisis penyusutan atas koprasi mekar tersebut dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Nilai perolehan

Jenis aktiva : xxx

Harga Perolehan : xxx

Umur : x tahun

Tarif Penyusutan : berdasarkan kelompok aktiva

b. Tabel Penyusutan

Umur	Nilai Buku Awal	Penyusutan	Akum Penyusutan	Nilai Buku Akhir
xx	Xx	Xx	Xx	Xx

3. Menyusun dan menganalisis laporan aset tetap untuk mengetahui Penghasilan Kena Pajak

Tabel 1. Pengenaan Tarif PPh Badan Berdasarkan Penghasilan Bruto

Penghasilan Bruto (Rp)	Dasar Pengenaan	Rumus Perhitungan
Kurang dari Rp 4,8 miliar	Pasal 31E ayat (1) UU HPP	$50\% \times 22\% \times \text{Penghasilan Kena Pajak}$

4. Setelah perhitungan diatas dan diketahui beban pajak pada periode tersebut, kemudian dibandingkan dengan beban pajak yang ditanggung Kopkar PT. Gudang Garam Tbk. Kediri "MEKAR". Hasil yang diperoleh dari berbandingan tersebut untuk mengetahui besaran penghematan beban pajak yang dapat dilakukan Kopkar PT. Gudang Garam Tbk. Kediri "MEKAR".

3) Interpretasi hasil penelitian.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Hasil Penelitian

1. Perhitungan Tingkat Discount Rate Untuk Menghitung Beban Penyusutan

Perhitungan Nilai Sekarang (PV) yang digunakan untuk menghitung PV beban penyusutan adalah sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Diskon} = \frac{1}{(1+i)^n}$$

Dikutip melalui siaran pers dari Bank Indonesia (BI) pada tanggal 21 Mei 2024 bahwa tingkat diskon (BI *rate*) yang telah diputuskan adalah 6,25%. Berikut ini perhitungan *present value* untuk menghitung biaya penyusutan :

1. PV Tahun 1 = $\frac{1}{(1+0,0625)^1} = 0,94118$

2. PV Tahun 2 = $\frac{1}{(1+0,0625)^2} = 0,88581$

3. PV Tahun 3 = $\frac{1}{(1+0,0625)^3} = 0,83370$

4. PV Tahun 4 = $\frac{1}{(1+0,0625)^4} = 0,78466$

5. PV Tahun 5 = $\frac{1}{(1+0,0625)^5} = 0,73850$

6. PV Tahun 6 = $\frac{1}{(1+0,0625)^6} = 0,69506$

7. PV Tahun 7 = $\frac{1}{(1+0,0625)^7} = 0,65418$

8. PV Tahun 8 = $\frac{1}{(1+0,0625)^8} = 0,61570$

2. Perhitungan Besaran Beban Penyusutan Aset Tetap Menggunakan Metode Garis Lurus (Straight Line Method) dan Saldo Menurun dengan Tingkat Diskon (BI Rate)

PPH Pasal 22 merupakan pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang berkaitan dengan pembayaran atas penyerahan barang ataupun pembelian barang. Pada kantor desa pelem terdapat transaksi atas pembelian barang yang dikenai PPh Pasal 22. Berikut perhitungan atas pemungutan dan pemotongan pajak penghasilan atas alokasi belanja desa pelem tahun 2023 :

Pemotongan dan pemungutan PPh Pasal 22 yang dilakukan oleh Bendahara Desa Pelem terdapat kesalahan sehingga terdapat selisih antara perhitungan bendahara dengan perhitungan PPh Pasal 22 yaitu pada saat bendahara desa pelem memotong langsung dikenai tarif sebesar 1,5% tanpa adanya pemotongan 110/100. Berikut perhitungan PPh Pasal 22 yang benar :

$$\begin{aligned} \text{Pajak Penghasilan} &= \text{Transaksi} \times \text{Tarif} \times \frac{110}{100} \\ &= \text{Rp. } 4.000.000 \times 1,5\% \times \frac{110}{100} \\ &= \text{Rp. } 54.545 \end{aligned}$$

Perhitungan tersebut berlaku terhadap semua transaksi PPh Pasal 22.

3. Pemungutan dan Pemotongan Pajak Penghasilan PPh 23 Atas Dasar PERMENDESA No. 7 Tahun 2023

Tabel 2. Rekapitulasi Beban Penyusutan dengan Tingkat Diskon (BI Rate)

Aset Tetap	Nilai Sekarang (PV)	
	Garis Lurus (Rp)	Saldo Menurun (Rp)
Bangunan	556.259.315	-
Kendaraan	279.831.358	177.080.781
Peralatan dan Perlengkapan	491.594.111	482.438.833
Total	1.327.684.784	659.519.614

Sumber : Data diolah Peneliti (2024)

Tabel di atas memperlihatkan bahwa jumlah nilai tunai dari beban penyusutan aset tetap yang ditanggung koperasi dengan menggunakan metode garis lurus memperoleh hasil sebesar Rp 1.327.684.784,- Sedangkan jumlah nilai tunai dengan menggunakan metode saldo menurun, memperoleh hasil sebesar Rp 659.519.614,-

4. Menganalisis Perpajakan Hasil Perhitungan Penyusutan Aset Tetap

Laba bersih sebelum pajak merupakan selisih antara total pendapatan dikurangi dengan biaya-biaya, namun laba bersih setelah pajak merupakan hasil dari laba bersih sebelum pajak dikurangi dengan tarif pajak. Maka dengan demikian, perusahaan harus mampu membuat pembukuan dengan rinci agar dapat terhitung jumlah pendapatannya sehingga dapat dihitung besarnya beban pajak yang akan dibayar. Pada penelitian ini, diketahui bahwa Kopkar PT. Gudang Garam Tbk, Kediri "MEKAR" menggunakan metode garis lurus untuk menyusutkan asetnya, dapat dilihat pada laporan laba ruginya jumlah beban penyusutan aset tetap nya adalah 1.425.060.286. Pajak yang dikenakan pada adalah sebesar Rp 6.571.844.888. Dengan demikian menghasilkan sisa hasil usaha setelah pajak sebesar Rp 23.300.177.332.

Pada penelitian ini akan menghasilkan hasil yang berbeda karena perhitungan beban penyusutan menggunakan metode garis lurus dan saldo menurun dengan tingkat diskon sebesar 6,25% . Selain itu, Melihat laporan sisa hasil usaha milik Kopkar PT. Gudang Garam Tbk, Kediri "MEKAR", penghasilan bruto nya melebihi 4,8 miliar maka perhitungannya akan seperti berikut ini :

1. Laporan Sisa Hasil Usaha dengan Menggunakan Metode Garis Lurus

Berikut ini perhitungan beban pajak yang ditanggung oleh koperasi dengan menggunakan penyusutan aset metode garis lurus :

1) Jumlah Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas

$$\begin{aligned} &: \\ &= \left(\frac{\text{Rp } 4.800.000.000,-}{\text{Rp } 56.246.860.110,-} \right) \times \text{Rp } 29.969.397.722,- \end{aligned}$$

$$= \text{Rp } 2.557.531.368,-$$

Jumlah Penghasilan Kena Pajak dari bagian perolehan bruto tidak memperoleh pajak:

$$= \text{Rp } 29.969.397.722 - \text{Rp } 2.557.531.368,- = \text{Rp } 27.411.866.354,-$$

2) PPh Terutang tahun 2021 Kopkar PT. Gudang Garam Tbk, Kediri "MEKAR" sebagai berikut :

$$= (50\% \times 22\% \times \text{Rp } 2.557.531.368,-) + (22\% \times \text{Rp } 27.411.866.354,-)$$

$$= \text{Rp } 281.328.450,- + 6.030.610.598,-$$

$$= \text{Rp } 6.311.939.048,-$$

Maka Sisa Hasil Usaha setelah Pajak Kopkar PT. Gudang Garam Tbk, Kediri "MEKAR" tahun 2021 adalah :

$$= \text{Rp } 29.969.397.722,- - \text{Rp } 6.311.939.048,- = \text{Rp } 23.657.458.674,-$$

2. Laporan Sisa Hasil Usaha dengan Menggunakan Metode Saldo Menurun

Berikut ini perhitungan beban pajak yang ditanggung oleh koperasi dengan menggunakan penyusutan aset metode saldo menurun :

1) Jumlah Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas

$$\begin{aligned} &: \\ &= \left(\frac{\text{Rp } 4.800.000.000,-}{\text{Rp } 56.246.860.110,-} \right) \times \text{Rp } 30.637.562.892,- \end{aligned}$$

$$= \text{Rp } 2.614.551.312,-$$

Jumlah Penghasilan Kena Pajak dari bagian perolehan bruto tidak memperoleh pajak :

$$= \text{Rp } 30.637.562.892 - \text{Rp } 2.614.551.312 = \text{Rp } 28.023.011.580,-$$

2) PPh Terutang tahun 2021 Kopkar PT. Gudang Garam Tbk, Kediri "MEKAR" sebagai berikut :

$$= (50\% \times 22\% \times \text{Rp } 2.614.551.312,-) + (22\% \times \text{Rp } 28.023.011.580,-)$$

$$= \text{Rp } 287.600.644,- + 6.165.062.548,-$$

$$= \text{Rp } 6.452.663.192,-$$

Maka Sisa Hasil Usaha setelah Pajak Kopkar PT. Gudang Garam Tbk, Kediri "MEKAR" tahun 2021 adalah :

$$= \text{Rp } 30.637.562.892,- - \text{Rp } 6.452.663.192,- = \text{Rp } 24.184.899.700,-$$

Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui beban penyusutan dengan menggunakan metode garis lurus yang dihitung tingkat diskon 6,25% hasilnya adalah Rp 1.327.684.784, melalui hasil tersebut terhitung beban pajaknya sebesar Rp 6.311.939.048,- sehingga sisa hasil usaha setelah pajaknya sebesar Rp 23.657.458.674,- Sedangkan nilai beban penyusutan dengan menggunakan metode saldo menurun yang dihitung tingkat diskon 6,25% hasilnya adalah Rp 659.519.614, melalui hasil tersebut terhitung beban pajaknya sebesar Rp 6.452.663.192,- sehingga sisa hasil usaha setelah pajaknya sebesar Rp 24.184.899.700,-

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian

Tabel 3. Perbandingan Penghematan Pajak Antara Metode Garis Lurus dan Metode Saldo Menurun Untuk Periode 2023

Keterangan	Garis Lurus		Saldo Menurun	
	Nominal PV	PV (Diskon Rate 6,25%)	Nominal PV	PV (Diskon Rate 6,25%)
Harga Perolehan				
Bangunan	18.069.167.293	18.069.167.293	18.069.167.293	18.069.167.293
Kendaraan	3.031.348.500	3.031.348.500	3.031.348.500	3.031.348.500
Peralatan dan Perlengkapan	570.733.436	570.733.436	570.733.436	570.733.436
Biaya Penyusutan				
Bangunan	903.458.365	556.259.315	-	-
Kendaraan	378.918.563	279.831.358	239.784.403	177.080.781
Peralatan dan Perlengkapan	142.683.359	491.594.111	535.062.596	482.438.833
PPh		6.311.939.048		6.452.663.192
Penghematan Pajak = Rp 6.452.663.192 - Rp 6.311.939.048 = Rp 140.724.144				

Sumber : Data diolah Peneliti” (2024)

Berdasarkan tabel di atas, pada kolom harga perolehan masing-masing aset tetap diperoleh dari tabel menunjukkan biaya penyusutan menggunakan metode garis lurus dan metode saldo menurun diperoleh, perhitungan pajak penghasilan diperoleh dari tabel. Melalui tabel diatas diketahui besarnya penghematan pajak yang dapat dilakukan oleh perusahaan jika menggunakan metode saldo menurun yaitu Rp 6.452.663.192 - Rp 6.311.939.048 = Rp 140.724.144. Sehingga metode yang cocok untuk digunakan Kopkar PT. Gudang Garam Tbk, Kediri “MEKAR” adalah metode garis lurus (*straight line*) guna memperkecil beban pajaknya.

Jika dilihat sekilas pada laporan keuangan memang terlihat metode saldo menurun menghasilkan sisa hasil usaha setelah pajak lebih besar dibandingkan dengan metode garis lurus. Namun hal ini jika diteliti lebih lagi, sebenarnya lebih baik metode garis lurus karena pada metode ini beban penyusutan yang dihasilkan lebih besar yakni Rp 1.327.684.784 apabila beban penyusutan besar maka dapat mengurangi penghasilan bruto menjadi kecil sehingga beban pajak yang dikenakan pun akan kecil. Bedanya dengan metode saldo menurun yang menghasilkan beban penyusutan kecil yakni Rp 659.519.614,- dikarenakan pada aset tetap berupa bangunan, tidak ada tarif khusus untuk menghitung beban penyusutannya sehingga memperkecil total beban penyusutan aset tetap secara keseluruhan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Kopkar PT. Gudang Garam Tbk, Kediri “MEKAR” sudah menerapkan metode penyusutan aset tetap yang sama dengan penelitian ini namun perlu menerapkan analisis perencanaan pajak khususnya pada nilai beban penyusutan aset tetapnya. Selain itu dikarenakan penghasilan koperasi telah melebihi 4,8 miliar sebaiknya dilakukan perhitungan pajak dengan tarif dan perhitungan seperti pada penelitian ini. Perbedaan beban pajak yang dihasilkan antara metode garis lurus dengan metode saldo menurun ganda dapat terlihat signifikan. Penghematan beban pajak antara metode garis lurus dengan metode saldo menurun seperti yang telah dihitung di tabel sejumlah Rp 6.452.663.192 - Rp 6.311.939.048 = Rp 140.724.144. Hal ini dapat disimpulkan bahwa penerapan metode garis lurus lebih baik dibandingkan dengan metode saldo menurun.

Penelitian ini mendukung penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Giantino A. Ratag [12] dengan judul “Perencanaan Pajak Melalui Metode Penyusutan Aktiva Tetap Untuk Menghitung PPh Badan pada PT Bank Sulut” hasilnya adalah PT. Bank Sulut belum sepenuhnya melakukan perencanaan pajak melalui metode penyusutan aktiva tetap, pada penelitian ini

PT. Bank Sulut lebih baik menggunakan metode penyusutan garis lurus untuk aktiva tetapnya. Hal ini terbukti apabila PT. Bank Sulut melakukan hal tersebut perusahaan dapat menghemat pembayaran pajaknya.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Firmansyah dan Nurwati [13] yang berjudul “Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Melalui Metode Penyusutan Aset Tetap Untuk Efisiensi Pembayaran Pajak di PT. Dapur Sarwo Ono hasilnya adalah PT. Dapur Sarwo Ono telah melakukan metode penyusutan secara taat sesuai azas UU Perpajakan yang berlaku. Jika perusahaan menggunakan metode saldo menurun maka perusahaan akan menghemat pajaknya, akan tetapi apabila dilihat dari perhitungan PPh Badan maka lebih baik perusahaan menggunakan metode garis lurus karena terdapat selisih.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Rustam et. al [14] dengan judul “Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Badan Guna Meminimalkan Pembayaran Pajak Penghasilan Badan pada PT. Bumi Sarana Beton hasilnya adalah PT. Bumi Sarana Beton telah melakukan perencanaan pajak sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku dan ketika perencanaan pajak tersebut dilakukan, perusahaan dapat menghemat beban pajaknya.

5. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dengan tujuan untuk melakukan perencanaan pajak atas aset tetap untuk menghitung memperkecil beban pajak penghasilan badan yang dilakukan oleh peneliti dengan judul “Analisis Perencanaan Pajak Atas Penyusutan Aset Tetap Guna Memperkecil Pajak Penghasilan Badan (Studi Kasus pada Kopkar PT. Gudang Garam Tbk, Kediri “MEKAR”) terdapat kesimpulan yang diperoleh adalah sebagai berikut :

- 1) Perencanaan pajak belum dilakukan oleh Kopkar PT. Gudang Garam Tbk, Kediri “MEKAR”. Meskipun demikian, koperasi telah menghitung penyusutan aset tetapnya menggunakan metode garis lurus yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.
- 2) Perhitungan beban penyusutan aset tetap dengan menggunakan metode garis lurus yang dihitung berdasarkan tingkat diskon 6,25% hasilnya adalah Rp 1.327.684.784, melalui hasil tersebut terhitung beban pajaknya sebesar Rp 6.311.939.048,- sehingga sisa hasil usaha setelah pajaknya sebesar Rp 23.657.458.674,- Sedangkan nilai beban penyusutan dengan menggunakan metode saldo menurun yang dihitung berdasarkan tingkat diskon 6,25% hasilnya adalah Rp 659.519.614, melalui hasil tersebut terhitung beban pajaknya sebesar Rp 6.452.663.192,- sehingga sisa hasil usaha setelah pajaknya sebesar Rp 24.184.899.700,-
- 3) Perbedaan nilai beban penyusutan antara metode garis lurus dan metode saldo menurun cukup signifikan. Hal ini disebabkan karena pada metode saldo menurun, aset bangunan tidak dihitung sehingga total beban penyusutannya lebih kecil dibandingkan dengan metode garis lurus. Apabila nilai beban penyusutan lebih tinggi maka akan mengurangi penghasilan bruto menjadi kecil sehingga beban pajaknya juga akan mengecil.

Daftar Referensi

- [1] S. & Kalanjanti, “Pengertian Aset Tetap” in *Pengantar Akuntansi*, Jakarta: Selemba Empat, 2016.
- [2] S. Alibhai, E. Bakker, T. Balasubramanian, and K. Bharadva, *Introduction to International Financial Reporting Standards*. Hoboken: John Wiley & Sons, Inc, 2020. doi: <http://dx.doi.org/10.1002/9781119699415.ch1>.
- [3] D. D. Siregar, *Management Aset Strategi Penataan Konsep Pembangunan Berkelanjutan secara Nasional dalam Konteks Kepala Daerah sebagai CEO's pada Era Globalisasi dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2018.

- [4] Dewan Standar Akuntansi Indonesia, “Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 17 Tentang Akuntansi Penyusutan,” *Penerbit Dewan Standar Akunt. Keuang.*, no. 17, 1994.
- [5] L. L. Yuhaniar, “Analisis Perhitungan Penyusutan Aset Tetap Menurut Psak 17 Dan Undang-Undang Pajak Serta Dampaknya Terhadap Penghasilan Kena Pajak Pada Pt.Wana Arta Manunggal,” *J. Bina Akunt.*, vol. 6, no. 2, pp. 86-97, 2019, doi: 10.52859/jba.v6i2.63.
- [6] C. Anwar, “Perencanaan Pajak,” in *Manajemen Perpajakan*, Pohan, Ed., Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2013.
- [7] M. Zain, “Perencanaan Pajak,” in *Manajemen Perpajakan*, Edward Tan., Ariyanto, Ed., Selemba Empat, 2008.
- [8] N. Republik, “dalam upaya,” *UU Nomor 7 tahun 2021*, 1945.
- [9] Waluyo, “Pengertian Pajak Penghasilan Badan,” in *Akuntansi Pajak Edissi : 6*, Selemba Empat, 2012.
- [10] Fitriandi, “Akuntansi Perpajakan,” in *Komplikasi Undang-Undang Perpajakan*, Primandita, Ed., jakarta : Selemba Empat, 2016.
- [11] Sugiyono, “metodologi Penelitian Kualitatif,” in *metode penelitian kualitatif, kuantitatif dan R&D*, Rahidzat, Ed., ALFABETA, 2017.
- [12] G. A. Ratag, “Perencanaan Pajak Melai Metode Penyusutan Aktiva Tetap Untuk Menghitung PPH Badan Pada PT. Bank Sulut,” *Emba Ekon. Manaj. Bisnis dan Akunt.*, vol. 1, no. 3, pp. 950-958, 2013, [Online]. Available: <https://ejournal.unsrat.ac.id/>
- [13] D. Firmansyah and Nurwati, “Analysis Of The Application Of Tax Planning Through The Depreciation Method Of Fixed Assets For Tax Payment Efficiency at PT. Kitchen Sarwono,” *Indones. J. Econ. Appl.*, vol. 2, no. 1, pp. 16-23, 2020, [Online]. Available: <http://ojs.itb-ad.ac.id/>
- [14] A. Rustam, Mira, Azwar, and I. Sartika, “Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Badan Guna Meminimalkan Pembayaran Pajak Penghasilan Badan Pada PT. Bumi Sarana Beton,” *Amnesty J. Ris. Perpajak.*, vol. 2, no. 2, pp. 59-64, 2019, doi: 10.26618/jrp.v2i2.2536.